

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Praktik pernikahan beda ormas antara NU dan Muhammadiyah di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyums dapat digambarkan dengan tiga tipologi pernikahan, pernikahan yang pertama pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami yang merupakan yang berorganisasi Muhammadiyah dan NU. Yang kedua dilakukan oleh isteri Muhammadiyah dengan suami NU. Yang ketiga dilakukan oleh suami merupakan pengurus NU (Tanfidziah) dan isteri pengurus Muhammadiyah (Aisyah). Kemudian, pernikahan beda ormas antara NU dan Muhammadiyah ini telah menyebabkan terjadinya beberapa kendala bagi mereka mulai dari percecokan atau perdebatan mengenai perbedaan *amaliyah* keagamaan, ketidakserasian dalam menjalankan beberapa *amaliyah* keagamaan tertentu, hingga pelarangan untuk mengikuti *amaliyah* keagamaan tertentu yang tidak sesuai dengan pemahaman agama pasangannya yang notabene berlainan organisasi Islam.

2. Konsep *kafa'ah* terhadap praktik pernikahan beda ormas antara NU dan Muhammadiyah dapat dicermati bahwa tidak ada satupun ulama yang memasukan kesamaan pandangan keagamaan (*mazhab*) baik dalam akidah seperti 'asy'ariyyah, maturidiyyah, muktazilah dan lainnya, maupun dalam fikih seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ke dalam macam-macam unsur *kafa'ah*. Kemudian kesamaan organisasi Islam di era kini tidak dapat dimasukan ke dalam unsur *kafa'ah* sepanjang tidak adanya potensi terjadinya krisis rumah tangga yang sulit dihentikan. Apabila perbedaan latarbelakang organisasi Islam masing-masing pasangan tidak berdampak pada hal-hal di atas maka menurut pandangan peneliti keduanya tetap *sekufu'* terlepas dari melihat unsur *kafa'ah* lainnya. Hal ini karena sejak dahulu tidak ada

satupun ulama yang memasukan unsur kesamaan pandangan agama (*mazhab*) ke dalam unsur *kafa'ah*.

5.2. Saran

1. Bagi pasangan yang hendak menikah sebaiknya tetap mempertimbangkan unsur kesamaan latarbelakang pemahaman keagamaan dan organisasi Islam agar kesamaan itu kelak akan membawa keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.
2. Bagi para tokoh agama seyogyanya terus-menerus menyampaikan spirit toleransi beragama baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.